

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1198/Pdt.G/2019/PA.Ba

Pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, bertepatan tanggal 4 Safar 1441 H dalam sidang Pengadilan Agama Banjarnegara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1 Nama : Anggoro Wignyo Saputro, S.E
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPRS Bina Amanah Satria
Alamat : Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto
- 2 Nama : Erna Damayanti, S.P
Pekerjaan : Direktur PT. BPRS Bina Amanah Satria
Alamat : Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

dan

- 1 Nama : Ade Fatchurochman
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Masaran RT 001 RW 001, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara
- 2 Nama : Daryanti
Pekerjaan : Bidan
Alamat : Desa Masaran RT 001 RW 001, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia dan ingin mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah membuat kesepakatan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah menyetorkan angsuran di bulan September 2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan permintaan Pihak Pertama, sehingga total saldo yang ada di rekening

Pihak Kedua sejumlah Rp 12.289.728,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

2. Bahwa Pihak Pertama telah mendebet saldo yang ada di rekening Pihak Kedua (Ade Fatchurochman) sejumlah Rp 12.284.728,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) untuk mengurangi sisa outstanding pembiayaan di PT BPRS Bina Amanah Satria.

3. Bahwa sisa kewajiban Pihak Kedua yang ada di PT BPRS Bina Amanah Satria yaitu:

- Sisa Pokok Pembiayaan : Rp 60.157.908,-

- Sisa Margin : Rp 44.251.212,- +

Jumlah = Rp 104.409.120,-

4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan cara angsuran dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bulan Oktober 2019 sampai Desember 2019 masing-masing tiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bulan Januari 2020 sampai Maret 2020 masing-masing tiap bulan sejumlah Rp 3.970.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bulan April 2020 sampai September 2020 masing-masing tiap bulan sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bulan Oktober 2020 sampai Januari 2023 masing-masing tiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun biaya perkara dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama ke Pengadilan Agama Banjarnegara sejumlah Rp 3.676.100,-, namun Pihak Kedua hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,- dengan cara diangsur 2x pada bulan April s.d Mei 2020 masing-masing Rp 500.000,- tiap bulannya.

5. Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Kedua tidak melaksanakan isi dari kesepakatan ini (*wanprestasi*), maka perkara ini berlanjut sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan Pengadilan.

Demikian surat kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah Pihak, masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Banjarnegara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1198/Pdt.G/2019/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto beralamat di Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yuni Mubashir dan Yuniarto Adi Prabowo, Legal Officer dan Kepala Bagian Marketing PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria yang berkantor di Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Ade Fatchurochman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Majalengka RT 003 RW 007, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Daryanti, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 17 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Alamat Desa Majalengka RT 003 RW 007, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut **Tergugat II**

Daslam Alias Muhasan Hi, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 12 April 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan, tempat kediaman di Desa Majalengka Rt 001 Rw 005, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut **Tergugat III**

Rolijah, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 6 April 1949, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Desa Majalengka RT 001 RW 005, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut **Tergugat IV**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah Pihak berperkara;

Memperhatikan pula :

1. Al-Qur'an surat Al- Hujarat ayat 10'

انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بئ أخويكم واتقوا الله لعلكم

ترحمون

Artinya "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Amr bin Auf

الصلح جائز بين المسلمين إلا حرم حلالا أو احل حراما

Artinya "Kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kebendaan dan terjadi perdamaian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 130 ayat 2 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menepati atau memenuhi Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Oktober 2019;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, bertepatan tanggal 11 Safar 1441 H oleh kami Drs. H. Nur Amin, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rohmat, M.H., dan Drs. H. Moh. Nursalim M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

Panitera,

H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.760.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.906.000,00